



BUPATI MOJOKERTO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2018

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOJOKERTO,**

Menimbang : Dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 - 2014;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto;
15. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pejabat Pengawasan Pemerintah/ Auditor;
16. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2013 tentang Standar Audit Inspektorat Kabupaten Mojokerto;
17. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Inspektorat Kabupaten Mojokerto;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto.
2. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
5. Kebijakan pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
6. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 bertujuan untuk :

- a. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian, kementerian teknis/ lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

- (1). Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan, meliputi :
 - a. fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2). Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil koordinasi antara Kementerian, kementerian teknis/ lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten.

- (3) Fokus dan sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagai dasar pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi:

- a. pengawasan umum;
- b. pengawasan teknis; dan
- c. pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sesuai kewenangannya dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 6

Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu pengawasan terhadap perangkat daerah kabupaten mojokerto dan desa

Pasal 7

Bupati melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Pemerintah Daerah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bupati, wakil Bupati, dan kepala perangkat daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN 2018

**FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2018**

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah serta Kegiatan Pengawasan Lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, fokus dan sasaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, adalah:

I. Pengawasan Umum

Pengawasan Umum terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto, dengan fokus:

A. Pembagian Urusan Pemerintahan, dengan sasaran:

Evaluasi penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu berupa evaluasi P3D terhadap sub urusan pemerintahan yang dialihkan antar tingkatan pemerintahan, dengan fokus sasaran penyerahan aset.

B. Kelembagaan Daerah, dengan sasaran:

1. Pelaksanaan/tindaklanjut hasil evaluasi organisasi perangkat daerah; dan
2. Evaluasi penjabaran uraian jabatan sesuai dengan Struktur Organisasi Tata Kerja.

C. Kepegawaian pada Perangkat Daerah, dengan sasaran:

1. Penerapan sistem seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi;
2. Penempatan PNS dalam Jabatan Administrasi dan Pengawas.

3. Pendidikan dan pelatihan bagi Kepala Daerah, DPRD, dan PNS; dan
4. Pembinaan Jabatan Fungsional khususnya binaan Kementerian Dalam Negeri.

D. Keuangan Daerah, dengan sasaran:

1. Penerapan sistem aplikasi *e-budgeting* dan sistem aplikasi *e-reporting*;
2. Kebijakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah;
3. Kebijakan transparansi Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial;
4. Kebijakan transparansi Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Kebijakan pengalokasian Belanja Perjalanan Dinas; dan
6. Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Perubahan APBD dan pelaksanaannya.

E. Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sasaran:

1. Penerapan sistem aplikasi *e-planning*;
2. Penyusunan/penetapan dan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renstra PD dan Renja PD) tepat waktu;
3. Konsistensi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; dan
4. Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap tindak lanjut hasil klarifikasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hasil rewiu APIP dan pelaksanaannya.

F. Pelayanan Publik Daerah, dengan sasaran:

1. Informasi, standar dan maklumat pelayanan publik;
2. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
3. Pembinaan dan Pengawasan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
4. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
5. Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

G. Kebijakan Daerah, dengan sasaran:

1. Pembentukan produk hukum daerah; dan
2. Pelaksanaan kebijakan inovasi daerah guna peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

H. Pengawasan Lainnya, dengan sasaran:

1. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Keuangan Desa;
2. Koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi;
3. Verifikasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Daerah/Anti Korupsi; dan
4. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah.

II. Pengawasan Teknis

Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Mojokerto bertujuan untuk meyakinkan pelaksanaan urusan pemerintahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan fokus meliputi:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan sasaran:
 - a. pendidikan dasar;
 - b. pendidikan kesetaraan; dan
 - c. pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran:
 - a. peningkatan kesehatan ibu dan anak; dan
 - b. peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS kesehatan dan penduduk yang menjadi penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan sasaran:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 - c. percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;
 - d. percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/ atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan

- e. percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan sasaran:
 - a. peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi
 - b. pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
 - c. penyusunan rencana penyediaan hunian layak; dan
 - d. penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.
 5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran:
 - a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - d. pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
 - e. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - f. Rencana penanggulangan bencana;
 - g. Mitigasi/pencegahan bencana;
 - h. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran; dan
 - i. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
 6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan sasaran:
 - a. penanganan korban NAPZA;
 - b. percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - c. subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
 - d. Program Keluarga Harapan (PKH);
 - e. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); dan

- f. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan sasaran:
 - a. peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
 - b. penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja di daerah;
 - c. pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK);
 - d. pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel; dan
 - e. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna).
 8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dengan sasaran:
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah Provinsi;
 - b. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan daerah lintas daerah;
 - c. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah;
 - d. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Tingkat daerah Provinsi; dan
 - e. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas daerah.
 9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan sasaran:
 - a. pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
 - b. stabilisasi harga bahan pangan;
 - c. peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP);
 - d. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah; dan

- e. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan sasaran:
- a. penyusunan peraturan daerah tentang tanah ulayat.
 - b. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - c. percepatan persertifikasian tanah (PTSL).
11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan sasaran:
- a. pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - b. Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - d. pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
 - e. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah.
12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran:
- a. peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;

- c. peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan KTP-el oleh Kementerian/ Lembaga;
 - d. penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
 - e. Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan sasaran:
- a. pengawasan dana desa;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - c. mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat;
 - d. penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - e. pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan pasar desa.
14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran:
- a. peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (additional users);
 - b. peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
 - c. terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB).
15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan sasaran:
- a. pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
 - b. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal; dan
 - c. Pengujian kendaraan bermotor.
16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan sasaran:
- a. penyediaan informasi publik pemerintah daerah;

- b. penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
 - c. pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
 - d. penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah; dan
 - e. peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan sasaran:
- a. pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
 - b. pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM serta penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
 - c. peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - d. peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
 - e. pengawasan koperasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran:
- a. Penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - b. Pemanfaatan system informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus; dan
 - c. Standard Operating Prosedure (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya).

19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan sasaran:
 - a. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di daerah; dan
 - b. peningkatan budaya dan prestasi olahraga.
20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan sasaran:
 - a. penyelenggaraan survei untuk penyediaan data statistik sektoral;
 - b. penyelenggaraan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
 - c. pelaksanaan diseminasi, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik sektoral;
 - d. penyediaan peralatan infrastruktur; dan
 - e. pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.
21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan sasaran:
 - a. pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman;
 - b. penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian; dan
 - c. pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik).
22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan prioritas:
 - a. pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
 - b. revitalisasi museum; dan
 - c. fasilitasi komunitas budaya.
23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan sasaran:
 - a. Literasi Informasi dan Gerakan Membaca di Sekolah SD;
 - b. pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah SD;
 - c. pelayanan perpustakaan;
 - d. pembinaan perpustakaan; dan
 - e. promosi/permasyarakatan gemar membaca.
24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran:
 - a. penerapan e-government;
 - b. penerapan open government; dan

- c. pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip
25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan sasaran:
pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.
26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan sasaran:
- a. pengembangan destinasi pariwisata;
 - b. pengembangan pemasaran pariwisata;
 - c. pengembangan industri pariwisata;
 - d. pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan; dan
 - e. pengembangan Ekonomi Kreatif.
27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan sasaran:
- a. pengembangan prasarana pertanian.
 - b. optimalisasi lahan;
 - c. pengelolaan SDG hewan dalam Daerah, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah; dan
 - d. pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian.
28. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, dengan sasaran:
pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA).
29. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan sasaran:
- a. penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energi baru dan terbarukan; dan
 - b. percepatan pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) bidang ESDM yang belum selesai.
30. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan sasaran:
- a. perijinan dan pendaftaran perusahaan;
 - b. sarana distribusi perdagangan;
 - c. stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - d. pengembangan ekspor; dan
 - e. standarisasi dan perlindungan konsumen.

31. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran:
 - a. perencanaan pembangunan industri;
 - b. perizinan;
 - c. sistem informasi industri daerah;
 - d. percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan
 - e. pengembangan teknologi.
32. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi, dengan sasaran:
 - a. fasilitasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan perdesaan;
 - b. fasilitasi pembangunan sarana prasana pendukung kawasan transmigrasi;
 - c. penyiapan lahan untuk pengembangan kawasan transmigrasi sesuai potensinya
 - d. pengelolaan Sumber Daya Alam kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan; dan
 - e. kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi obyek reforma agraria.

III. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

A. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus:

1. Aspek Keuangan, dengan sasaran:
 - a. pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - c. pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - d. pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
 - e. pengelolaan manajemen kas di bendahara.
2. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana dan Prasarana, dengan sasaran:
 - a. pengelolaan persediaan;

- b. pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan
 - c. pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.
3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
- a. peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - b. penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - c. pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
 - d. pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
4. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, dengan sasaran:
- e. pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah;
 - f. evaluasi target capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - g. kepatuhan entitas terhadap hasil rewiu dokumen perencanaan dan penganggaran.
- B. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat
- Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus:
- 1. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 - 2. Penyalahgunaan wewenang;
 - 3. Hambatan dalam pelayanan publik;
 - 4. Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
 - 5. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4.

C. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Penegakan Integritas, dengan fokus:

1. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
2. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/ Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
3. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Penilaian Internal Zona Integritas untuk Mendapat Predikat WBK/WBBM;
5. Penanganan Laporan Gratifikasi;
6. Penanganan Benturan Kepentingan; dan
7. Penanganan Whistle Blowing System.

D. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:

1. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, RKA dan KUA/PPAS);
2. Reviu Laporan Keuangan;
3. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
5. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

E. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus:

1. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
2. Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
3. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
4. Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional, dengan sasaran:

- a. pemantauan/monitoring dan evaluasi Keuangan Desa;
 - b. pemantauan/monitoring dan evaluasi dana BOS;
 - c. evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender;
 - d. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan
 - e. penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).
- F. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (*joint audit*) dengan nspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat Utama/ Inspektorat Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, dengan fokus:
1. Pengawasan Dana Desa;
 2. Pengawasan Bidang Kesehatan;
 3. Pengawasan Bidang Pendidikan; dan
 4. Pengawasan Bidang Perizinan.
- G. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:
1. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual;
 2. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan RKA OPD;
 3. Penyusunan SOP di Bidang Pengawasan;
 4. Koordinasi Program Pengawasan (Korsupgah) dan Peningkatan Kapasitas serta Kapabilitas APIP; dan
 5. Pendampingan pengadaan barang dan jasa (Probity Audit).

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA